



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR: 27/Kpt/KIP-PJ/II/2018

TENTANG

PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 17/Kpts/KIP-PJ/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Februari 2018 Nomor 16/BA/KIP-PJ/II/2018 tentang Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PIDIE JAYA TENTANG PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini



- KEDUA : Kampanye Rapat Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2018 harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
  - b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya;
  - c. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat;
  - d. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - e. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas;
  - f. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan;
  - g. Petugas Kampanye bertanggungjawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye;
  - h. Dalam melakukan kampanye rapat umum Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize dan uang.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
- KEEMPAT : Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kedua harus mengikuti ketentuan:
- a. Dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam;
  - c. Wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye;
  - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas kepada KIP Kabupaten Pidie Jaya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Meureudu  
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

ttd

MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR : 27 /Kpt/KIP-PJ/II/TAHUN 2018  
TENTANG  
PENTUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2018

JADWAL KAMPANYE TERBUKA (RAPAT UMUM) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA  
PEMILIHAN TAHUN 2018

No.		Lokasi Kampanye		Tanggal / Pasangan Calon yang berkampanye																			
				FEBRUARI		APRIL					MEI					JUNI							
				Kam	Ming	Sab	Ming	Sab	Ming	Sab	Ming	Sab	Ming	Sab	Sel- Rab	Kam- dst	Jum- dst	Jum- Sab	Sel	Rab	Kam	Sab	Ming- Sel
				15	18	21	22	28	29	5	6	12	13	15-16	17-31	1-14	15-16	19	20	21	23	24-26	27
1	Lapangan Bola Kaki Lueng Putu									3													
2	Lapangan Bola Kaki Triengadeng												1										
3	Lapangan Bola Kaki Kec. Meureudu							4															
4	Lapangan Bola Kaki Kec. Bandar Dua					2																	

Keterangan:  
Kampanye dimulai Pukul 09.00 s/d 18.00 Wib

Ditetapkan di Meureudu  
Pada Tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

MUSMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kepala subbagian Hukum

Nurrahmawati